



**PENETAPAN**

Nomor 0526/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Gatot Bambang Permadi Bin Jukitanto, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pamotan RT. 004 RW. 002 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0526/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal dengan tambahannya dimuka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Yang bernama Isnina Tri Iriani Binti Margono dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
2. Setelah menikah anak Pemohon dan suaminya tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Dusun Pamotan RT. 004 RW. 002 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 25 tahun, dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Adithiya Putra Permadi, umur 15 Tahun 9 bulan;
  2. Andrea Putra Permadi, umur 20 Tahun 10 bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2017 sesuai dengan surat kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-KM-28082020-0002 Karena Sakit;

4. Bahwa ada satu anak yang belum dewasa bernama Adithiya Putra Permadi, umur 15 Tahun 9 bulan Tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Ayah Kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

5. Bahwa istri Pemohon memiliki Harta Waris Berupa:

- a. Akta Hibah SPPT Nomor: 2668 Persil Nomor: 61 Kelas D.39 yang terletak di Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan luas 460 m<sup>2</sup> atas nama Isnina Tri Iriani
- b. Akta Hibah Persil Nomor: 61 Kelas D.40 yang terletak di Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan luas 260 m<sup>2</sup> atas nama Isnina Tri Iriani

6. Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris atas tanah tersebut akan tetapi anak anak Pemohon masih di bawah umur sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

7. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Gatot Bambang Permadi Bin Jukitanto sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama: Adithiya Putra Permadi, umur 15 Tahun 9 bulan yang berhak mewakili dalam segala Perbuatan Hukum anak tersebut di dalam dan Di luar Pengadilan;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Menetapkan Putusan Yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dipersidangan Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang pertama, mengaku bernama Andrea Putra Permadi, umur 20 tahun 10 bulan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia tahu orangtua menghadap persidangan ini untuk mengajukan perwalian atas adik saya karena adik masih umur 15 tahun;
- Bahwa Ibu kandung (isteri Pemohon) sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ibu kandung telah meninggal pada tanggal 06 Mei 2017;
- Bahwa ia tahu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terhadap adik yang masih dibawah umur ini akan dipergunakan untuk mengurus peninggalan ibu;
- Bahwa ia tidak keberatan jika adiknya dibawah perwalian Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507051004610001 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan isteri Pemohon Nomor : 108/33/II/1992 tanggal 08 Februari 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507051401050090 tanggal 09 Juli 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrea Putra Permadi Nomor : 05018/2000 tanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrea Putra Permadi Nomor : 3507051805000001 tanggal 24 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Putra Permadi Nomor : 23820/DSP/2005 tanggal 28 September 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Isnina Tri Iriani Nomor : 3507-KM-23082020-0002 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akta Hibah atas nama Isnina Tri Iriani (isteri Pemohon) Nomor : 544/AH/BPT/1996 tanggal 14 Nopember 1996, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Hibah atas nama Isnina Tri Iriani (isteri Pemohon) Nomor : 1027/AH/DPT/2001 tanggal 14 Desember 2001, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Erawati binti Margono, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pamotan RT. 4 RW. 2 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama Naila Saidatul Fitria;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Miskan alias Meskan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2017.
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon selama menikah mempunyai 2 orang anak bernama Yusi Su'ani, umur 21 tahun dan Naila Saidatul Fitria, umur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua orang anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Miskan alias Meskan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah SHM Nomor 2089 seluas 265 M2 yang terletak di dusun Blobo desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus peninggalan Almarhum Miskan alias Meskan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Bambang Juni H bin Sukrianto, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Terusan Wilis RT. 10 RW. 6 Desa Sisir Kecamatan Batu Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama Naila Saidatul Fitria;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Miskan alias Meskan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2017.
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon selama menikah mempunyai 2 orang anak bernama Yusi Su'ani, umur 21 tahun dan Naila Saidatul Fitria, umur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua orang anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Miskan alias Meskan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah SHM Nomor 2089 seluas 265 M2 yang terletak di dusun Blobo desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus peninggalan Almarhum Miskan alias Meskan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena salah satu diantara anaknya tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang masih dibawah umur tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.9), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang diperbaharui dengan pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.9) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.3 dan P.5,) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anak Pemohon dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.4, dan P.6) adalah fotokopi Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah memberikan bukti bahwa anak yang bernama Yusi Su'aini dan Naila Saidatul Fitria adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa kutipan akta kematian memberikan bukti bahwa Isnina Tri Iriani telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8 dan P.9) adalah fotokopi Akta Hibah Nomor 544/AH/BPT/1996 dan nomor 1027/AH/DPT/2001 adalah harta peninggalan almarhumah Isnina Tri Iriani;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pertama dan telah memberikan keterangan pada pokoknya tidak keberatan adiknya dibawah perwalian ayah kandungnya (Pemohon);

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.





Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan dalam mengasuh anaknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Isnina Tri Iriani binti Magono dan telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama :
  - 1.1. Adithiya Putra Permadi, umur 15 Tahun 9 bulan;
  - 1.2. Andrea Putra Permadi, umur 20 Tahun 10 bulan
2. Bahwa kemudian isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua anak Pemohon dengan isteri Pemohon kemudian diasuh oleh Pemohon selaku kerabat terdekat (ayah kandung) dari anak-anak tersebut;
4. Pemohon, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
5. Almarhumah isteri Pemohon mempunyai peninggalan berupa 2 (dua) Akta Hibah Nomor 544/AH/BPT/1996 dan nomor 1027/AH/DPT/2001 yang terletak di Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

- (1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama Adithiya Putra Permadi, umur 15 Tahun 9 bulan, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah isteri Pemohon (Isnina Tri Iriani binti Magono) yang didalamnya ada hak Pemohon dan hak kedua anak, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ayah kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110



Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat Penetapan ini, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ayah kandung diperbolehkan

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku ayah kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Adithiya Putra Permadi, umur 15 Tahun 9 bulan dibawah perwalian Pemohon (Gatot Bambang Permadi Bin Jukitanto);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.** dan **H. MUBAHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.** **Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.**  
Hakim Anggota II,

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



**H. MUBAHI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)